

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Akuntansi Sektor Publik**

##### **1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik adalah mekanisme dan analisis akuntansi yang di terapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.<sup>1</sup>

Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.<sup>2</sup>

Akuntansi sektor publik merupakan suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklarifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Indra bastian, “*Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*”, (Jakarta : Erlangga, 2010), hal. 3

<sup>2</sup> Deddi Nordiawan, “*Akuntansi Sektor Publik, Edisi Kedua*” (Jakarta:Salemba Empat, 2010) ,hal.7

<sup>3</sup>Ony Widilestariningtyas dan Irvan Permana, “*Implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah*”, (universitas komputer Indonesia), hal. 65. Diakses Pada senin tanggal 01 Juni 2020 pukul 17.06

Dari definisi diatas dapat di simpulkan bahwa Akuntansi sektor publik merupakan suatu sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga publik. Setiap lembaga publik tentunya mendapatkan tuntutan dari masyarakat agar pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan. Karena hal itulah, akuntansi untuk sektor publik ini digunakan sebagai alat pertanggungjawaban pada publik. Dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah, akuntabilitas dan transparansi merupakan tujuan penting dari reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan maka akan membuat laporan keuangan yang disajikan berkualitas dan terciptanya pemerintah yang baik.

Hasil dari akuntansi adalah laporan keuangan. Pada dasarnya pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan atas aktivitas pengelolaan keuangann sumber dana publik. <sup>4</sup>

## 2. Ruang lingkup akuntansi sekor publik

Lingkup akuntansi sektor publik dapat dipandang sebagai turunan dari berbagai perkembangan pemikiran yang terjadi. Di Indonesia, ruang lingkup organisasi sektor publik meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintahan daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi publik nirlaba

---

<sup>4</sup>Mardiasmo, "*Perwujudan Transparansi Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi*", (Yogyakarta: Andi, 2006), hal. 30

lainnya. Jadi, proses pelaporan dan pertanggungjawaban ke masyarakat harus segera diatur dalam kerangka standar akuntansi sektor publik.<sup>5</sup>

### 3. Tujuan akuntansi sektor publik

Akuntansi sektor publik pemerintahan mempunyai beberapa tujuan<sup>6</sup> :

- a. Tujuan pertanggungjawaban, dalam tujuan pertanggungjawaban pemerintah harus memberikan informasi keuangan secara lengkap, memberikan informasi keuangan secara cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat.
- b. Tujuan manajerial, dalam tujuan manajerial, memberikan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan pengawasan anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah adalah tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan adanya akuntansi pemerintah.
- c. Tujuan pengawasan, memiliki arti bahwa informasi yang dihasilkan akuntansi pemerintahan harus memungkinkan untuk terselenggarakan pemeriksaan oleh aparat pengawas.

Berdasarkan definisi diatas maka tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi, memberikan

---

<sup>5</sup> Indra bastian, “*Akuntansi Sektor Publik...*”, hal. 7

<sup>6</sup> Deddi Nordiawan, “*Akuntansi Sektor Publik...*”,hal.7

informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya

## **B. Efektivitas**

### **a. Pengertian efektivitas**

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.<sup>7</sup> Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif.<sup>8</sup>

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

---

<sup>7</sup> Mahmudi, *“Manajemen Kinerja Sektor Publik”*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015), hal,86.

<sup>8</sup> Supriyono, *“Sistem Pengendalian Manajemen”*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000), hal. 29.

Pengukuran efektivitas secara umum dapat dilihat dari :<sup>9</sup>

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh.

Sehingga efektivitas program dapat diartikan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>10</sup>

Efektivitas dapat juga diartikan sebagai taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adapun untuk mengetahui indikator spesial misalnya, pendoatan, pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan.<sup>11</sup>

### **C. Transparansi**

#### **a. Pengertian Transparansi**

---

<sup>9</sup> Cambel, "*Riset dalam Efektivitas Organisasi*, Terjemahan Salut Simamora", (Jakarta: Erlangga, 1989), hal. 121

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 47

<sup>11</sup> Soerjono, Soekanto, "*Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja, Karyawan*" (Bandung:1989), hal. 48



*Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu inga".(QS. Al-An'am:152).*<sup>14</sup>

Dalam hal ini pemerintah Desa pule telah secara transparan

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses dan kebebasan untuk setiap orang dalam mendapatkan informasi terkait operasional pemerintahan, yakni informasi kebijakan, proses dan juga hasil yang dicapainya. Transparansi memberikan informasi terkait keuangan secara terbuka dan transparan kepada masyarakat secara luas berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

b. Prinsip Dasar Transparansi

Transparansi bisa dilihat atau diukur dalam 3 indikator, yaitu<sup>15</sup>:

- a. Mekanisme Yang Menjamin Sistem Keterbukaan Dan Standarisasi dari Semua Proses-Proses Pelayanan Publik;
- b. Mekanisme Yang Memfasilitasi Pertanyaan-Pertanyaan Publik Tentang Berbagai Kebijakan Dan Pelayanan Publik, Maupun Proses-Proses Didalam Sektor Publik;

---

<sup>14</sup> Ahmad Hatta, "Tafsir Qur'an Per Kata: Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah", (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), hal.149

<sup>15</sup> Krina L.P.L. "Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi", (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003), hal. 15

- c. Mekanisme Yang Memfasilitasi Pelaporan Maupun Penyebaran Informasi Maupun Penyimpangan Tindakan Aparat Publik Didalam Kegiatan Melayani.
- c. Menurut Mardiasmo ada beberapa dimensi Transparansi yaitu<sup>16</sup>:
1. Pengungkapan artinya pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholder) atas aktifitas dan kinerja finansial.
  2. Informatif artinya dalam memberikan informasi , berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data dan fakta kepada stakeholder haruslah jelas dan akurat. Indikatornya menurut dari Mardiasmo sendiri yaitu :
    - a. Tepat waktu. Artinya laporan keuangannya disajikan haruslah tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
    - b. Jelas artinya agar informasi tidak menimbulkan kesalah pahaman dan mudah dipahami oleh penerima.
    - c. Akurat artinya informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas dalam mencerminkan maksudnya.
    - d. Dapat diperbandingkan artinya laporan keuangan yang hendak diinformasikan harus dapat di bandingkan antara periode

---

<sup>16</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor ...*, hal.5

waktu dengan instansi yang sejenis. Dengan begitu dapat dilihat bahwa laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk membandingkan kinerja antara organisasi yang sejenis pula.

- e. Mudah diakses artinya informasi tersebut harus mudah diakses oleh semua pihak agar dapat terciptanya transparansi tersebut.

#### **D. Akuntabilitas**

##### 1. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.<sup>17</sup>

Menurut Penny Kusumastuti definisi akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan segala hal terkait langkah dari seluruh proses yang dilakukan dan keputusan serta pertanggungjawaban terhadap hasil dari kerjanya.<sup>18</sup>

Menurut Teguh Arifiyadi dalam konsep tentang akuntabilitas dan implementasi di Indonesia, Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hal.20

<sup>18</sup> Penny, Kusumastuti, “*Membumikan Transparansi*,...,hal.2

dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.<sup>19</sup> Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan penyampaianya secara transparan kepada masyarakat.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.<sup>20</sup>

Menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Akuntabilitas dapat diperoleh melalui:

1. Usaha untuk membuat para aparat pemerintahan mampu bertanggung jawab untuk setiap perilaku pemerintah dan responsive pada identitas dimana mereka memperoleh kewenangan
2. Penetapan kriteria untuk mengukur performan aparat pemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi.

---

<sup>19</sup> Teguh ariyadi, *“Implementasi Transparansidan Akuntabilitas Di Pemerintah”*,( Jakarta:2011)

<sup>20</sup> Mardiasmo, *“Akuntansi Sektor Publik...”,* hal. 20

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Akuntabilitas adalah salah satu pilar dari tata kelola tersebut.<sup>21</sup> Salah satu asas pengelolaan keuangan desa dalam peraturan menteri dalam negeri No. 20 tahun 2018 adalah akuntabilitas.

Penguatan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun daerah adalah fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik sekarang ini. Yaitu sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.<sup>22</sup>

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan, mempertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan atas semua hasil pekerjaan yang ditanggungkan kepadanya. Bagus atau buruknya hasilpekerjaan yang telah diselesaikan seseorang, jika ia mampu menjelaskan, mempertanggungjawabkan dan dapat disalahkan maka pekerja tersebut telah bersikap akuntabel.

Dalam salah satu hadits tentang tanggung jawab yaitu:

*“Dari Ibnu Umar ra dari Nabi SAW bersabda: setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggungjawab atas yang dipimpinnnya, seorang amir –pemimpin suatu wilayah- adalah*

---

<sup>21</sup> Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa* ,(Jakarta: Pustaka Baru, 2015), hal. 28.

<sup>22</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*,..., hal.20

*pemimpin, suami adalah pemimpin pemimpin atas keluarganya, istri adalah pemimpin atas rumah tangga dan keluarganya, dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggungjawab atas yang dipimpinnya. (HR. Muslim).”<sup>23</sup>*

Hadits diatas menjelaskan beberapa jenis tanggung jawab yang hubungannya dengan sesama manusia sebagai pemimpin masyarakat, pemimpin rumah tangga dan pemimpin dalam segala hal. Dalam Islam bentuk pertanggungjawaban itu meliputi hubungannya dengan Allah Ta’ala dan tanggungjawab antar sesama manusia.

## 2. Prinsip Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan, dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan akuntabilitas ada beberapa prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut<sup>24</sup>:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Harus dapat mewujudkan tingkat pencapaian tujuan dan sarana yang telah ditetapkan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi misi dan manfaat yang telah diperoleh.

---

<sup>23</sup> Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi,” *Riyadh ash-Shalihin, di Tashhah oleh Muhammad bin ‘Alan ash-Shiddiqi*, w. 1057 H”, (Cairo: MaktabahJami’ah al-Azhar Mesir, tt), hal. 152

<sup>24</sup>LAN dan BPKP, Akuntabilitas dan Good Governance (Jakarta: LAN, 2000), hal. 43.

- e. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai peran perubahan dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

### 3. Jenis Jenis Akuntabilitas

Jenis akuntabilitas digolongkan dalam beberapa jenis, menurut Mardiasmo yaitu dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

#### a. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti halnya pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat kepada MPR.<sup>25</sup>

#### b. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal adalah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, khususnya para pengguna atau penerima layanan organisasi yang bersangkutan tersebut.<sup>26</sup>

Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. Akuntabilitas pemerintahan yang ada di

---

<sup>25</sup> Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen..., hal. 21.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 21

desa dalam pengelolaan keuangan desa merupakan pelaporan yang menggambarkan kinerja lembaga sektor publik tersebut.

## **E. Tinjauan Tentang Desa**

### **1. Pengertian Desa**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.<sup>27</sup>

Menurut R. Bintarto, secara tinjauan geografi yang di sebutkannya bahwa desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan kultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.<sup>28</sup>

Kemudian secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 1, menerangkan bahwa desa adalah desa dan adat atau yang disebut

---

<sup>27</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (Medan: Bitra Indonesia, 2013), hal.2

<sup>28</sup>R. Bintaro, Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), hal.5.

dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>29</sup>

Desa adalah suatu wilayah yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di wilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 6 menyebutkan bahwa pemerintahan permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat harus berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.<sup>30</sup>

Dari pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa desa merupakan komunitas yang mengatur dirinya sendiri, dalam artian bahwa desa memiliki kewenangan sendiri untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan bagaimana kondisi dan keadaan social budayanya, dengan demikian posisi desa dengan kewenangan mengatur diri sendiri tersebut atau yang dinamakan otonomi ini sangatlah

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal , di akses dari <https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf> pada kamis tanggal 18 Juni 2020 pukul 14.40

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 6. Diambil dari <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Undang+Undang+Nomor+72+Tahun+2005+tentang+Desa%2C+Pasal> diakses pada kamis tanggal 8 Juni 2020 pukul 15.38

strategis sehingga dibutuhkan perhatian lebih terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

## 2. Wewenang Desa

Sesuai yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa memiliki wewenang yaitu:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
- d. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.<sup>31</sup>

## 3. Struktur pemerintah Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek

Dalam mengelola keuangan desa, kepala desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelola keuangan desa atau disebut PTPKD. PTPKD juga harus ditetapkan atas keputusan dari kepala desa sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang sifatnya mengikat. Pelaksana teknis pengelola keuangan atau PTPKD ini berasal

---

<sup>31</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diambil dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa> . Diakses Pada Kamis Tanggal 8 Juni 2020 pukul 18.35

dari unsur perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan Atau Kepala Seksi.

a. Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini kepala desa memiliki beberapa kewenangan diantaranya:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
2. Menetapkan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD)
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung dari tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 kali jabatan secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

b. Sekretaris desa

Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas yaitu<sup>32</sup>:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.
2. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB desa,
3. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes.
4. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes(SPP).

Sekretaris Desa Mendapatkan Pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa.

c. Kepala Urusan (Kaur)

1). Kepala urusan (Kaur) perencanaan

Kepala urusan (Kaur) perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasi urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka, pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.<sup>33</sup>

2). Kepala Urusan (Kaur) Keuangan

---

<sup>32</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diambil dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa> Diakses Pada Kamis Tanggal 8 Juni 2020 pukul 18.45

<sup>33</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diambil dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa> Diakses Pada Kamis Tanggal 8 Juni 2020 pukul 18.45

Tugas pokok kepala urusan keuangan yaitu membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.

3). Kepala Urusan (Kaur) TU dan Umum

Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, administrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

d. Kepala seksi

1). Kepala Seksi / kasi kesejahteraan

Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tuas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karangtaruna.

2). Kepala Seksi / Kasi Pemerintahan

Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan,

pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

### 3). Kepala Seksi / Kasi Pelayanan

Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai socialbudaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

#### e. Kelembagaan Masyarakat Desa

Didalam UU Desa diatur mengenai kelembagaan desa. Lembaga kemasyarakatan desa (LKD) antara lain Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa<sup>34</sup>.

Lembaga masyarakat desa merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa dan berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat.

---

<sup>34</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diambil dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa> Diakses Pada Kamis Tanggal 8 Juni 2020 pukul 18.45

Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa diatur dalam peraturan desa, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa
- b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa

Sedangkan fungsi yang dimiliki oleh LKD sebagai berikut :

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa
- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif.
- e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya. Serta gotong royong masyarakat.
- f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa diatur dengan peraturan desa. Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga non pemerintah dalam melaksanakan programnya di

desa wajib memberdayakan dan serta mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa.<sup>35</sup>

a. Sumber-Sumber Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBD, sedangkan yang dimaksud dengan keuangan desa yaitu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 212 Ayat 1 yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diambil dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa> Diakses Kamis Pada Tanggal 8 Juni 2020 pukul 18.45

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 212 Ayat (1) diambil dari <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf> diakses pada Jumat tanggal 9 Juni 2020 pukul 19.00

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan desa yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk menandai kewenangan tersebut

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68

(1), menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
- c. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa.

- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah yaitu bantuan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.<sup>37</sup>

## **F. Laporan keuangan**

### **a. Pengertian laporan keuangan**

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.<sup>38</sup>

### **b. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan**

Menurut Dwi Martani, laporan keuangan memiliki beberapa karakteristik utama yaitu adalah relevan, andal dan dapat dipahami. Karakteristik tersebut harus dipenuhi agar laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna untuk pengambilan keputusan.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 68 ayat (1) file:///C:/Users/Asus/AppData/Local/Temp/Peraturan-Pemerintah-tahun-2005-072-05.pdf diakses senin pada tanggal 8 Juni 2020 pukul 17.00

<sup>38</sup>Hery, "Analisis Laporan Keuangan, Cet. 2", (Jakarta : Grasindo, 2017), hal. 3

<sup>39</sup>Dwi Martani., dkk, "Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK, Cet. 1", (Jakarta : Salemba Empat, 2014), hal. 54

Laporan keuangan mempunyai tujuan yang bersifat umum dan kemudian bergerak ke bagian yang lebih spesifik.<sup>40</sup> Pertama, laporan keuangan dalam pengambilan keputusan berisikan informasi yang bermanfaat. Manfaat disini diartikan bisa memberikan tujuan umum bagi investor, kreditur, dan pemakai laporan keuangan. Untuk saat ini, atau yang akan datang dalam mengambil mengambil keputusan-keputusan yang rasional.

Kedua, dapat memperkirakan aliran kas untuk pihak eksternal. Artinya laporan keuangan harus bisa memberikan informasi yang berguna untuk pemakai eksternal dalam memperkirakan jumlah, waktu, ketidakpastian atau risiko dan aliran kas. Hal ini membantu dalam menganalisis dan memperkirakan resiko yang berkaitan.

Ketiga, laporan keuangan yang berisi informasi untuk memperkirakan kas perusahaan. Penerimaan kas akan berlangsung selama siklus bisnis entitas tersebut, dimulai sejak pembelian bahan-bahan mentah, sampai penerimaan kas kembali.

Keempat, yaitu tujuan spesifik mengetahui sumber daya ekonomi dan klaim terhadap sumber daya tersebut. Mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dan memperkirakan potensi perusahaan. Kelima, bahwa laporan keuangan memberikan informasi tentang pendapatan dan lainnya selama periode tertentu. Yang berguna dalam mengevaluasi prestasi manajemen perusahaan. Dan yang terakhir

---

<sup>40</sup> Mahduh M. Hanafi dan Abdul Halim, "*Analisis laporan Keuangan*", (Yogyakarta: YKPN, 2016), hal. 33-34

mengenai aliran kas perusahaan. Bagaimana perusahaan mampu dalam pelunasan pinjaman, transaksi permodalan dan lainnya.

Karakteristik kualitatif analisis laporan keuangan harus bisa dipahami mengacu kepada pemakai laporan keuangan yang umum, tidak secara khusus atau kelompok orang tertentu. Dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang kita ketahui dari kualitas secara keseluruhan. Relevan yang dapat diartikan laporan keuangan bisa membantu dalam membentuk harapan atau kesimpulan tentang hasil masa lalu, sekarang dan yang akan datang atau mampu memberikan *feedback* dan tepat waktu. Dapat memprediksi secara lebih akurat, dan kemampuan umpan balik. Artinya laporan dimasa lalu dapat berguna untuk memprediksi masa mendatang lebih tepat lagi. Selain itu informasi juga harus reliabilitas, bisa diverifikasi dan mempunyai keterkaitan antara pengukuran dan apa yang diukur atau valid. Karakteristik kualitatif yang selanjutnya yaitu informasi akuntansi bisa diperbandingkan atau mempunyai sifat konsistensi.<sup>41</sup>

## **G. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)**

### **1. Pengertian Aplikasi Sistem keuangan Desa**

Dengan disahkannya undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa yang diberikan kesempatan dalam mengurus tata pemerintahannya sendiri, termasuk didalamnya untuk meningkatkan dan memajukan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat desa.

---

<sup>41</sup> Mahduh M. Hanafi dan Abdul Halim, “*Analisis laporan Keuangan*”, (Yogyakarta: YKPN, 2016), hal. 34

kemudian sesuai dengan UU Nomor 4 tentang desa pasal 72. Pengelolaan keuangan desa yang berasal dari pendapatan asli desa Dan pendapatan transfer lainnya berupa alokasi dana desa (ADD), bagian hasil pajak dan redistribusi kabupaten/kota, dan bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota.<sup>42</sup>

Aplikasi Siskeudes, merupakan aplikasi yang diterbitkan oleh BPKP dalam rangka memudahkan pemerintah desa untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam melaporkan keuangan desa. aplikasi ini sangat mudah untuk dipahami dan dimengerti, namun membutuhkan ketelitian. Dengan tampilan yang sederhana namun sangat membantu dan baik digunakan. Bisa menggunakan jaringan internet atau tidak. Aplikasi ini dibuat dengan menyesuaikan proses dan tahap pelaporan keuangan dan dokumen yang ada hanya akan di *input* saja karena sudah tertera dengan baik.<sup>43</sup>

## 2. Tujuan Siskeudes

- a. Memastikan bahwa seluruh ketentuan dan kebijakan dalam implementasi UU desa terutama dalam bidang keuangan dapat benar-benar dijalankan dengan baik oleh seluruh pemerintahan desa.

---

<sup>42</sup> Ririn Fitrianti, “ *Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu*” dalam skripsi Universitas Lampung, 2018, Diakses pada minggu tanggal 10 November 2019 pukul 14.00

<sup>43</sup> Jehan M. Malahika, “ *Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada Organisasi Pemerintahan Desa Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara*”, dalam jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol. 13, No. 4, Tahun 2018 .Diakses pada minggu tanggal 10 November 2019 pukul 15.25

- b. Pemerintah desa juga dapat melaksanakan tanggungjawabnya dalam pelaporan keuangan secara akuntabel dan transparan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan.

Aplikasi SISKEUDES merupakan alat bantu yang diperuntukan untuk pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dalam beberapa tahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan penatanusahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban secara komputerisasi. Terdapat beberapa keunggulan dan kelebihan dari aplikasi ini antara lain adalah:

- a. Sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan desa yang berlaku
- b. Aplikasi ini memudahkan tata kelola keuangan desa dan dana desa
- c. *User friendly* sehingga memudahkan dalam penggunaan aplikasi untuk level pemerintah desa
- d. Didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi
- e. Dibangun dan dikembangkan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa
- f. Kestinambungan *maintenance* karena merupakan aplikasi resmi pemerintah
- g. Aplikasi ini dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang terkait pengelolaan keuangan desa lainnya, seperti aplikasi OM-SPAN

milik kementerian keuangan dan SIPEDE milik kementerian desa pembangunan daerah.<sup>44</sup>

### 3. Input Dan Output Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Input adalah semua data dan perintah yang dimasukkan ke dalam memori komputer untuk selanjutnya diproses lebih lanjut oleh prosesor. Sebuah perangkat input adalah komponen piranti keras yang memungkinkan user atau pengguna memasukkan data ke dalam komputer, atau bisa juga disebut sebagai unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor. Output adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang dapat digunakan. Artinya komputer memproses data-data yang diinputkan menjadi sebuah informasi. Yang disebut sebagai perangkat output adalah semua komponen keras yang menyampaikan informasi kepada orang-orang yang menggunakannya<sup>45</sup>.

---


<sup>44</sup> [http://risehtunong.blogspot.com/2018/12/keunggulan -dan-kelebihan-aplikasi.html?m=1](http://risehtunong.blogspot.com/2018/12/keunggulan-dan-kelebihan-aplikasi.html?m=1) , diakses pada kamis tanggal 5 Desember 2019 pukul 18.45

<sup>45</sup> Situs resmi BPKP Buku kerja sistem keuangan desa <http://www.bpkp.go.id> diakses pada tanggal 13 Oktober 2020

Input merupakan suatu bahan masukan yang nantinya akan diproses menjadi sebuah hasil yang diinginkan, adapun Input dari aplikasi Sistem keuangan desa (Siskeudes) adalah semua data yang akan dientri ke dalam Siskeudes baik itu berupa data perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pembukuan. Berikut adalah data-data yang akan diinput kedalam aplikasi Siskeudes:<sup>46</sup>

1. Perencanaan: Perencanaan digunakan untuk memasukan data perencanaan desa mulai dari Restra Desa, RPJMDesa dan RKPDesa

**Gambar 2. 1**  
**Menu Perencanaan Aplikasi Siskeudes**



Sumber: Buku Kerja Aplikasi Siskeudes Tahun 2016


- a. Restra Desa, menu Restra desa digunakan untuk memasukan data seperti Visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah desa yang telah dituangkan kedalam dokumen RPJMDes.
- b. RPJMDesa dan RKPDesa, digunakan untuk memasukan data berupa kegiatan setiap tahun berdasarkan RKPDes

---

<sup>46</sup> Situs resmi BPKP Buku kerja sistem keuangan desa <http://www.bpkp.go.id> diakses pada selasa tanggal 13 Oktober 2020 pukul 19.00

2. Penganggaran: merupakan proses untuk mengentri data dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), menu penganggaran terbagi menajadi isi data anggaran dan posting data anggaran

**Gambar 2. 2**  
**Menu Penganggaran Aplikasi Siskeudes**




Sumber: Buku Kerja Aplikasi Siskeudes Tahun 2016

- a. Isi data anggaran, setelah masuk kemenu isi data anggaran terbagi lagi menjadi, data umum desa, kegiatan, pendapatan, belanja, pembiayaan 1 dan pembiayaan 2, semua meu tersebut harus diisi sesuai dengan urutan yang ada.
- b. Posting data anggaran, apabila proses penginputan APBDes sudah selesai dilakukan dan telah dievaluasi, maka postingan APBDes baru dapat dilakukan.

3. Penatausahaan: merupakan menu untuk mencatat segala sesuai yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran. Menu penatausahaan terdiri dari:

**Gambar 2.3**  
**Menu Penatausahaan Aplikasi Siskeudes**



Sumber: Buku Kerja Aplikasi Siskeudes Tahun 2016

- a. Penerimaan desa, digunakan untuk mencatat penerimaan desa baik secara tunai atau non tunai.
- b. SPP kegiatan, digunakan untuk permintaan pembayaran pelaksanaan kegiatan kepada bendahara desa.
- c. Pencairan SPP, digunakan untuk memasukkan data SPP yang sudah dicairkan atau sudah diserahkan kepada ketua pelaksana kegiatan.
- d. SPJ kegiatan, untuk mencatat pertanggung jawaban atas SPP Panjar, dan SPJ, atau penggunaan hasil kas non swadaya.

- e. Penyetoran pajak, digunakan untuk mencatat penyetoran pajak ke kas negara.
- f. Mutasi kas, untuk mencatat pergeseran saldo kas desa.
- g. Ekspor dan Impor data. Digunakan untuk memindah suatu dokumen ke perangkat keras lain.<sup>47</sup>

Aplikasi sistem keuangan desaini menggunakan database *Microsoft Acces* sehingga lebih *portable* dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis, transaksi keuangan desa termasuk dalam skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan *database acces ini*<sup>48</sup>. Berikut adalah output dari aplikasi sistem keuangan desa yaitu terdiri dari:

1. Surat permintaan pembayaran (SPP)
2. Dokumen penatausahaan
3. Bukti penerimaan
4. Surat setoran pajak(SSP)
5. Dan dokumen-dokumen lainnya
6. Laporan-laporan
  - a. Laporan penatausahaan (buku kas umum, buku bank, buku pajak, buku pembantu, dan register, rencana anggaran biaya).

---

<sup>47</sup> Situs resmi BPKP Buku kerja Aplikasi sistem keuangan desa tahun 2016 <http://www.bpkp.go.id> Diakses pada tanggal Selasa 13 Oktober 2020 pukul 18.45

<sup>48</sup> Jurnal pengelolaan keuangan desa-informasi khusus seputar keuangan desa pada <https://www.keuangandesas.info/2018/12/gambaran-umum-aplikasi-siskeudes.html> diakses pada Jumat tanggal 02 Oktober 2020 pukul 17.50

- b. Laporan penganggaran (peraturan desa anggaran pendapatan dan belanja desa, anggaran pendapatan belanja desa per sumber dana)

## H. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu sebagai landasan teori dan acuan pemecahan masalah baru dalam penelitian ini yaitu tentang aplikasi sistem keuangan desa yang telah diterapkan di desa.

Penelitian ini dilakukan oleh Sulina, dkk<sup>49</sup> yang bertujuan untuk mengetahui peran Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap kinerja pemerintahan Desa Di Desa Kaba-Kaba. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penerapan dari sistem keuangan desa memberikan dampak yang positif terhadap kinerja pegawai, dimana penginputan data harus sesuai dengan yang tertera dalam sistem. Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu tujuannya untuk mengetahui peran dari adanya sistem keuangan desa dan perbedaannya yaitu pada objek penelitiannya.

Penelitian ini dilakukan oleh Malahika, dkk.<sup>50</sup> dengan tujuan untuk menganalisis implementasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) menuju organisasi pemerintah di desa Suwaan Kecamatan Kalawat Utara

---

<sup>49</sup>Gusti Ayu Trisha Sulina, dkk, “Peran Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan)”, Dalam e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha , Vol. 8, No. 2, Tahun 2017. Diakses pada tanggal minggu 10 November 2019 pukul 18.36

<sup>50</sup>Jehan M. Malahika, dkk, “ Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada Organisasi Pemerintahan Desa Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara”, dalam jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol. 13, No. 4, Tahun 2018 .Diakses pada minggu tanggal 10 November 2019 pukul 19.50

Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pemanfaatan SISKEUDES dilakukan oleh 4 tahap yaitu perencanaan, implementasi, administrasi dan pelaporan, kemudian diterapkannya aplikasi SISKEUDES memberikan pengaruh positif terhadap kinerja setiap karyawan. Sistem keuangan memegang peranan yang penting pada pemerintah desa yang terkena dampak langsung dari pemerintah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saat ini yaitu hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa peran dari aplikasi SISKEUDES ini penting bagi pemerintah desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.

Penelitian dilakukan oleh Risyia Umami<sup>51</sup>, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya transparansi dan akuntabilitas pada manajemen keuangan desa di Desa Surade. Metode penelitian ini menggunakan asosiatif deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap manajemen keuangan desa sebesar 63,68% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor di luar penelitian yang tak teramati. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada variabelnya. Sedangkan untuk perbedaannya pada objek penelitian dan faktor lain yang diteliti.

---

<sup>51</sup> Risyia Umami, “*Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*”, Dalam Jurnal Akuntansi Pajak Dan Manajemen, Vol. 6, No. 11, Tahun 2017. Diakses pada minggu 10 November 2019 pukul 20.40

Penelitian ini dilakukan oleh Gayatri, dkk<sup>52</sup> dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan SISKEUDES terhadap kualitas laporan keuangan dana desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan penyebaran kuesioner dan teknis analisis data menggunakan regresi linier sederhana. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa efektif terhadap kualitas laporan keuangan dana desa di kabupaten Badung. Persamaan dengan penelitian sekarang adalah terletak pada variabelnya sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan metode yang digunakan.

Penelitian ini dilakukan oleh Oktaviani Rita Puspitasari, Dkk<sup>53</sup>, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori dan menggunakan teknik analisis data yaitu analisis regresi moderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan variabel kualitas data, dukungan manajemen puncak dan kualitas sistem tidak memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa

---

<sup>52</sup> Gayatri, Dkk, “Efektivitas Penerapan Siskeudes Dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa” Dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 13, No. 2, Tahun 2018. Diakses Pada sabtu Tangga 18 April 2020 pukul 22.00


<sup>53</sup>Oktaviani, Dkk, “implementasi Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Kabupaten Kuningan” Dalam Jurnal Kajian Akuntansi, Vol. 2, No. 2 Tahun 2018 . Diakses pada sabtu 18 April 2020 pukul 22.36

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Persamaan dengan penelitian sekarang adalah terletak pada variabelnya sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan metode yang digunakan.

#### **I. Kerangka Berfikir Teoritis Atau Paradigmatik**

Penelitian ini dilakukan di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek yang merupakan salah satu desa yang telah menerapkan Aplikasi sistem keuangan desa dalam mengelola keuangannya. Penelitian ini berfokus pada laporan keuangan yang dihasilkan setelah penerapan aplikasi Siskeudes di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. Penelitian dimulai dengan melihat penerapan aplikasi Siskeudes di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, yang mana aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan pemerintah desa dalam membuat anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan serta kompilasi, pengawasan dan evaluasi RAPBDes. Peneliti menganalisis seberapa efektif Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) diterapkan di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek terutama dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Desa Pule Kecamatan Pule, yang mana sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa pengelolaan keuangan Desa harus transparan dan akuntabel.

**Gambar 2.4**  
**Kerangka Konseptual**



Sumber : Data diolah peneliti